



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bagus Waskito Utomo Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Subentoro RT. 3 RW 15 Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Untung Bin M. Ali;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bapng RT 4 RW 12 Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO dan terdakwa M. UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO dan terdakwa M. UNTUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C20 dan dosbooknya ERVA LIDYA WATI;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A74 dan dosbooknya ARIP ANDIAWATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu Nopol S-6666-XL kembali kepada M. UNTUNG;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO dan terdakwa MOHAMMAD UNTUNG pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, yang dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa M. UNTUNG (27 th) mengajak terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO (25 th) untuk mencari sasaran jambretan. Kedua terdakwa naik sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu Nopol S-6666-XL. Terdakwa M. UNTUNG membonceng terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO melalui jalan raya Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang. Kedua terdakwa melihat FICHAYLA GIFTANIA PUTRI (9 th) naik sepeda angin membonceng ALICYA FORTUNELLA LEVYANA (9 th) dan AYUNDA FATWA KHODIJAH (9 th) naik sepeda angin sendirian. Kedua terdakwa melihat ALICYA FORTUNELLA LEVYANA (9 th) menggenggam 1 unit HP merk Realme C20 milik FICHAYLA GIFTANIA PUTRI dan 1 unit HP merk Oppo A74 milik AYUNDA FATWA KHODIJAH. Kedua terdakwa membuntuti dari belakang dan saat situasi jalan sepi kemudian kedua terdakwa mendahului sepeda angin yang dikendarai FICHAYLA GIFTANIA PUTRI (9 th) yang membonceng ALICYA FORTUNELLA LEVYANA (9 th) kemudian menjegatnya dari depan sepeda yang dikendarai FICHAYLA GIFTANIA PUTRI (9 th). Akibatnya FICHAYLA GIFTANIA PUTRI (9 th) berhenti dan Terdakwa BAGUS WASKITO UTOMO turun dari sepeda motor dan langsung merampas 2 buah HP tanpa ijin yang ada digengaman ALICYA FORTUNELLA LEVYANA (9 th). Setelah itu kedua terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan FICHAYLA GIFTANIA PUTRI (9 th) mengalami kerugian sekira Rp1.300.000,- dan AYUNDA FATWA KHODIJAH (9 th) mengalami kerugian sekira Rp 3.000.000,-.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erva Lidya Wati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jomban, Para Terdakwa mencuri Handphone milik Anak Saksi Fichayla Giftania Putri dan temannya yaitu Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Fichayla Gifania Putri dan temannya yaitu Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah sedang bersepeda menuju ke di jepitan boneka yang berada di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna abu-abu, dan menghampiri langsung mengambil Handphone milik para Anak Saksi kemudian melarikan diri;
 - Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam Imei 1 : 869194055751714 Imei 2 : 869194055751706;
 - Bahwa Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Fichala Gifania Putri, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jomban, Para Terdakwa mencuri Handphone milik Anak Saksi dan temannya yaitu Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah;
 - Bahwa Anak Saksi Fichayla Gifania Putri dan temannya yaitu Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah sedang bersepeda menuju ke di jepitan boneka yang berada di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna abu-abu, dan menghampiri langsung mengambil Handphone milik para Anak Saksi kemudian melarikan diri;
 - Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam Imei 1 : 869194055751714 Imei 2 : 869194055751706;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 3. Ayunda Fatma Khodijah, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang, Para Terdakwa mencuri Handphone milik Anak Saksi Fichala Giftania Putri dan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi Fichala Giftania Putri dan Anak Saksi sedang bersepeda menuju ke di jepitan boneka yang berada di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna abu-abu, dan menghampiri langsung mengambil Handphone milik para Anak Saksi kemudian melarikan diri;
 - Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706;
 - Bahwa Anak Saksi Fichala Giftania Putri dan Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 4. Alicia Fortunella Levyana, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi menyaksikan kejadian pencurian yang dialami Anak Saksi Fichayla Giftania Putri dan Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang, Para Terdakwa mencuri Handphone milik Anak Saksi Fichala Giftania Putri dan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi Fichala Giftania Putri dan Anak Saksi sedang bersepeda menuju ke di jepitan boneka yang berada di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang kemudian diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna abu-abu dan berhenti di depan para Anak Saksi dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri langsung mengambil Handphone milik para Anak Saksi kemudian melarikan diri;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706;
- Bahwa Anak Saksi Fichayla Giftania Putri dan Anak Saksi Fichala Giftania Putri dan Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14 30 Wib di sebuah warkop termasuk Dsn. Subentoro Ds Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang di karena saya telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds.Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 tanpa ijin dengan cara Para Terdakwayang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax wama abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL berboncengan bersisipan dengan Anak yang yang menjadi sasaran pencurian Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa putar balik mempersiapkan dengan mengendarai sepeda motor mendekati anak tersebut, selanjutnya Terdakwa I turun dari boncengan mendekati kedua anak-anak tersebut, Terdakwa mengetahui anak tersebut membawa 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706, kemudian Terdakwa ambil paksa dari genggam tangan anak yang dibonceng tersebut, kemudian Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin diesel tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Para Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14 30 Wib di sebuah warkop termasuk Dsn. Subentoro Ds Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang di karena saya telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds.Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 tanpa ijin dengan cara Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax wama abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL berboncengan bersisipan dengan Anak yang yang menjadi sasaran pencurian Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa putar balik mempersiapkan dengan mengendarai sepeda motor mendekati anak tersebut, selanjutnya Terdakwa I turun dari boncengan mendekati kedua anak-anak tersebut, Terdakwa mengetahui anak tersebut membawa 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706, kemudian Terdakwa ambil paksa dari genggam tangan anak yang dibonceng tersebut, kemudian Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Para Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan dosbooknya;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 dan dosbooknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax wama abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warkop termasuk Dsn. Subentoro Ds Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang di karena saya telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya termasuk Dsn. Bakalan Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang, Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau imei 1 : 860892052936233 imei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam Imei 1 : 869194055751714 Imei 2 : 869194055751706 tanpa ijin dengan cara Para Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL berboncengan bersisipan dengan Anak yang menjadi sasaran pencurian Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa putar balik mempersiapkan dengan mengendarai sepeda motor mendekati anak tersebut, selanjutnya Terdakwa II turun dari boncengan mendekati kedua anak-anak tersebut, Terdakwa mengetahui anak tersebut membawa 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau imei 1 : 860892052936233 imei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam Imei 1 : 869194055751714 Imei 2 : 869194055751706, kemudian Terdakwa ambil paksa dari genggam tangan anak yang dibonceng tersebut, kemudian Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mesin diesel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Para Terdakwa sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I. Bagus Waskito Utomo dan Terdakwa II. M. Untung yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata terbukti Para Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur *Mengambil Sesuatu Barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik Anak Saksi Fichayla Gifania Putri dan Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah berupa 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 pada hari Minggu, tanggal 17 bulan April 2022, sekira pukul 06.30 wib di jalan raya Dsn. Bakalan Ds.Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa dengan cara berboncengan bersisipan dengan Para Anak Saksi, kemudian Para Terdakwa putar balik mempersiapkan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL mendekati anak tersebut, selanjutnya Terdakwa I turun dari boncengan mendekati Para Anak Saksi tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 secara paksa dari genggam tangan anak yang dibonceng tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diambil Para Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706;

Menimbang, bahwa yang telah di ambil oleh Para Terdakwa adalah barang milik Anak Saksi Fichayla Giftania Putri dan Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah, bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa terbukti bahwa barang 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 telah diambil Para Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Anak Saksi Fichayla Giftania Putri dan Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pengertian bersama-sama terkandung pengertian adanya kerja sama di antara Para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Para Terdakwa sendiri terbukti bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa melakukan secara bersama-sama tidak sendirian yaitu Terdakwa I Bagus Waskito Utomo dan Terdakwa II M. Untung dengan cara berboncengan bersisipan dengan Para Anak Saksi, kemudian Para Terdakwa putar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik mempersiapkan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL mendekati anak tersebut, selanjutnya Terdakwa I turun dari boncengan mendekati Para Anak Saksi tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam lmei 1 : 869194055751714 lmei 2 : 869194055751706 secara paksa dari genggam tangan anak yang dibonceng tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan dosbooknya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi Fichayla Giftania Putri, maka ditetapkan dikembalikan melalui Saksi Erva Lidya Wati;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam Imei 1 : 869194055751714 Imei 2 : 869194055751706 dan dosbooknya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi Ayunda Fatwa Khodijah, maka ditetapkan dikembalikan melalui Arip Andiawati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Muhammad Untung, maka dikembalikan kepada Muhammad Untung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bagus Waskito Utomo dan Terdakwa II. M. Untung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk REALME type C20 warna biru danau emei 1 : 860892052936233 emei 2 : 860892052936225 dan dosbooknya;

Dikembalikan melalui Saksi Erva Lidya Wati;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A74 warna biru malam Imei 1 : 869194055751714 Imei 2 : 869194055751706 dan dosbooknya;

Dikembalikan melalui Arip Andiawati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan nomor polisi S-6666-XL;

Dikembalikan Kepada Muhammad Untung;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, di bantu MUDJIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Jbg